



Jl. A. Yani No. 56 RT.004 RW. II
Kel. Benwil Kec. Murung, Puruk Cahu, 73911
Telp : (0528) 3035710
E-Mail : set.murungraya@bawaslu.go.id
Website: murungraya.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR :014/PS.00.02/K.KH-13/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA

KETUA BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Murung Raya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Murung Raya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Murung Raya sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Murung Raya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik



Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Murung Raya;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasn yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan



menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Murung Raya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal Agustus 2022



H. RUDI HARTONO, SE., MM.

Lampiran Surat
 Nomor : 014/P.S.00.02/K.KH-13/08/2022
 Tanggal : Agustus 2022

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA

No.	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Rudi Hartono, SE.,MM.	Ketua	Koordinator
2.	Heti Helpinon, S.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Boima Hutajulu, ST.	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Boima Hutajulu, ST.	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
5.	Fiterson, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6.	Dekrison, SP.	Staf Pelaksana PNS	Ketua
V Sekretaris			
7.	Heni Sentia	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
VI Anggota			
8.	Nasution, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Budi Santoso SN, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Roi Mandagi, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Roni Parwanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Yuly H. Hutajulu, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Witriadi, ST.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Fransisko, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Robertus R. Santosa, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota (Dokumentator)
16.	Edi Sud	Staf Pelaksana Teknis	Anggota (Dokumentator)

Ditetapkan di Puruk Cahu
 Pada tanggal 13 Agustus 2022

Ketua,



H. RUDI HARTONO, SE., MM.

FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : .. /LHP/PM.01.00/./202...

I. Data Pengawasan

- a. Tahapan yang diawasi :
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
- c. Jabatan :
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat :

II. Kegiatan Pengawasan:

- 1. Kegiatan
 - a. Bentuk :
 - b. Tujuan :
 - c. Sasaran :
 - d. Waktu dan Tempat :

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran:

1. Peristiwa
- a. Peristiwa

:
- b. Tempat Kejadian

:
- c. Waktu Kejadian

:
- d. Pelaku

:
- e. Alamat

:
2. Saksi – saksi
- a. Nama

:
- Alamat

:
- b. Nama

:
- Alamat

:
3. Alat Bukti :
- a.
- b.
- c.
4. Barang Bukti:
- a.
- b.
- c.
5. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran:
-
6. Fakta dan Keterangan:
-
7. Analisa
-

V. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa :
- a. Peserta Pemilu

:
- b. Tempat Kejadian

:
- c. Waktu Kejadian

:

2. Objek Sengketa :

- a. Bentuk objek sengketa :
- b. Identitas objek Sengketa :
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan :
- d. Kerugian langsung :

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Puruk cahu, Agustus 2022

Pengawas Pemilu

.....